



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

SEKRETARIAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Penataan Desa

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa 3. Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa 4. Pemendagri No. 45 tahun 2016 Tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas 5. Perub Sanggau Nomor 25 tahun 2017 Tentang Penataan Desa sebagaimana diubah dengan Perub Sanggau Nomor 45 Tahun 2020	Nomor SOP	DPMPEMDES/CTADES/01
	Tanggal Pembuatan	2021
	Tanggal Revisi 1	
	Tanggal Efektif	2021
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Alian, S.ST Pembina NIP. 19690608 199403 1 012
Nama SOP	Pelayanan Pembentukan Desa Persiapan	
Kualifikasi Pelaksana	1. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Lembar Kerja 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 4. Peraturan perundangan terkait 5. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasi Penataan : Lembar Disposisi; Paraf	
1. Jika SOP Pelayanan Pelayanan Pembentukan Desa Persiapan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses Pembentukan Desa Persiapan.		

PROSEDUR PELAYANAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

No.	Aktivitas	Mutu Baku						Waktu	Output	Ket
		Pemerintah Desa dan Masyarakat	Staf	Kasi Penataan Desa	Kabid penataan dan Kerjasama Desa	Kadis DPMPermDes	Bupati			
1	Masyarakat melalui Pemerintah Desa menyampaikan Proposal/Usulan Pemekaran Desa kepada Bupati						Start	1 hari	Proposal Lengkap	
2	Bupati menerima Proprosal Usulan Pemekaran Desa dari Pemerintah Desa						Start	14 Hari	Proposal dan Disposisi	
3	Kepala Dinas menerima Disposisi dari Bupati prihal tindak lanjut dari Proposal yang diajukan Pemerintah Desa mendisposisikan Surat (proposal yang sudah ada nota dari Bupati) kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa agar menindaklanjuti disposisi Bupati sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku							5 hari	Proposal Lembar disposisi surat	
5	Kabid menerima Proposal sesuai Disposisi Bupati dan Kepala Dinas, mempelajari dan menelaah sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan meneruskannya kepada Kasi untuk tindaklanjuti							3 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
6	Kasi Penataan Desa menerima disposisi dari Kabid menelaah dan mengevaluasi kelengkapan administrasi dan fisik dari proposal dimaksud sebagai bahan untuk tindak lanjut							3 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
7	Kasi meneruskan kepada Staf untuk meneliti uang kelengkapan dari proposal dimaksud							3 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
8	Staf memeriksa dan meneliti uang mengenai kelengkapan berkas prososal							5 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
9	Jika berkas Proposal sudah lengkap (baik secara administrasi maupun fisik) Kasi melaporkan kepada Kabid dan Kabid melaporkan kepada Kadis untuk di buat usulan Tim Pembentukan Desa Persiapan yang akan di SK kan oleh Bupati, dan jika belum lengkap maka akan dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi.							90 hari	Draft SK Tim	
10	Bupati membentuk Tim Kajian dan Verifikasi Kelayakan Desa Persiapan							14 hari	SK Bupati	
11	Hasil Kajian Tim Kelayakan berupa rekomendasi (Layak atau Tidak). Jika Layak, maka Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan							120 hari	Dokumen Hasil Kajian	
12	Terbentuk Desa Persiapan							30 hari	Peraturan Bupati	